



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya penegasan pengaturan mengenai penarikan jenis retribusi daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Usaha Perikanan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang dialihkan pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Izin Prinsip/Rekomendasi
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Gangguan /HO;
- e. Izin Usaha Industri (IUI);
- f. Tanda Daftar Industri (TDI);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- j. Izin Usaha Pariwisata;
- k. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW);
- l. Izin Reklame;

- m. Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R);
- n. Izin Usaha Perikanan;
- o. Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik;
- p. Izin Instalasi Listrik;
- q. Izin Pesawat Angkat dan Angkut;
- r. Izin Pesawat Tenaga dan Produksi/diesel;
- s. Izin Penyalur Petir;
- t. Izin Pesawat Lift;
- u. Izin Instalasi Kebakaran;
- v. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- w. Rekomendasi Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
- x. Surat Izin operasional panti;
- y. Izin Usaha Angkutan;
- z. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- aa. Izin Pemakaman;
- bb. Izin Krematorium;
- cc. Rekomendasi Izin Reklame;
- dd. Izin Pemakaian Lapangan Sirandu;
- ee. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo;
- ff. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah;
- gg. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- hh. Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control);
- ii. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- jj. Rekomendasi izin produksi air minum dalam kemasan;
- kk. Sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
- ll. Sertifikasi laik hygiene sanitasi hotel;
- mm. Sertifikasi laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum;
- nn. Sertifikasi laik hygiene rumah makan dan restoran;
- oo. Izin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang, yang meliputi :
 - 1) Izin Usaha Hotel Tingkat Melati;
 - 2) Izin Usaha Hotel Tingkat Bintang;
 - 3) Izin Pondok Wisata;
 - 4) Izin Resort Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Permanen;
 - 5) Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - 6) Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - 7) Jasa Pramuwisata;

- 8) Jasa Impresariat;
- 9) Jasa Informasi Pariwisata;
- 10) Jasa Konsultasi Pariwisata;
- 11) Taman Rekreasi;
- 12) Gelanggang Renang/Kolam Renang;
- 13) Kolam Pancing;
- 14) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
- 15) Rumah Bilyard;
- 16) Panti Pijat Tradisional;
- 17) Bioskop;
- 18) Atraksi Wisata;
- 19) Rumah Makan;
- 20) Karaoke;
- 21) Panti Mandi Uap;
- 22) Dunia Fantasi;
- 23) Pusat Seni dan Pameran;
- 24) Taman Satwa dan Pentas Satwa;
- 25) Fitnes Centre;
- 26) Salon Kecantikan;
- 27) Mandala Wisata;
- 28) Cafe;
- 29) Padang Golf;
- 30) Bumi Perkemahan.

(2) Pengelolaan jenis-jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggungjawab dalam rangka penandatanganan perizinan dan penarikan retribusi daerah tentang :

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Gangguan; dan
- c. Izin Usaha Perikanan.

(3) Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan substansi perizinan yang dialihkan, tetap menjadi kewenangan unit kerja/instansi/perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI PEMALANG,



H. JUNAEDI

PARAF HIRARKI	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
	f	d	t	s

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala DPPKAD



ISTIANTO, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 25